



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
KE SUMBER-SUMBER AIR DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air, khususnya dalam rangka ketertiban dan kelancaran perizinan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air di Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber – sumber Air di Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/ 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 ;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2002 Seri E) ;

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tata Cara Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber - sumber Air di Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sumber – sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair, harus memperoleh izin pembuangan limbah cair terlebih dahulu dari Walikota Probolinggo ;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota Probolinggo melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ;
- (4) Bentuk surat permohonan dan daftar isian permohonan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, permohonan izin wajib dilengkapi dengan :

1. fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL – UPL, DPPL) ;
2. fotocopy surat izin gangguan (HO) ;
3. fotocopy surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) ;
4. hasil analisa atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut – turut ;
5. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair ;
6. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
7. daftar isian permohonan pembuangan limbah.

Pasal 4

- (1) Proses pelayanan izin pembuangan limbah cair ke dalam sumber – sumber air di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
- a. Pengajuan Surat Permohonan secara tertulis kepada Walikota Probolinggo, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dengan kelengkapan dokumen administratif dan teknis ;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan teknis, penilaian, evaluasi, dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan. Dokumen administratif dan/atau dokumen teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki ;
 - c. Tim Teknis melakukan pemrosesan berkas permohonan izin yang meliputi :
 1. kunjungan lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir permohonan izin ;
 2. sidang pembahasan tim teknis pembuangan limbah cair bersama permohonan izin ; dan
 3. penyusunan rekomendasi teknis.
 - d. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melakukan telaahan staf terhadap permohonan izin setelah memenuhi rekomendasi dari Tim Teknis ;
 - e. Menerbitkan surat izin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dengan bagan alur proses penerbitan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Maret 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 510 095 418

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 MARET 2009

Nomor : Probolinggo,
Kepada
Lampiran: Yth. Bapak Walikota Probolinggo
Perihal : Permohonan Ijin Pembuangan di
Limbah Cair (IPLC) PROBOLINGGO

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
• Alamat tempat tinggal :

Selaku penanggung jawab / pimpinan :

- Nama Perusahaan :
• Alamat Perusahaan :

dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair berlokasi di :

- Kelurahan :
▪ Kecamatan :
▪ Kota : Probolinggo
▪ Jenis kegiatan / usaha :
▪ Jumlah out let :
▪ Kapasitas Produksi : ton / hari
▪ Kapasitas bahan baku : ton / hari
▪ Debit air yang dibuang : m³/ hari . liter / detik
▪ Sungai / sumber air :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL – UPL, DPPL) ;
2. fotocopy surat izin gangguan (HO) ;
3. fotocopy surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) ;
4. hasil analisa atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut – turut ;
5. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair ;
6. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
7. daftar isian permohonan pembuangan air limbah

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih .

Pemohon,

Materai 3000

(.....)

Nama / jabatan dalam persh.

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H.M. BUCHORI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 MARET 2009

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Nama usaha dan / atau kegiatan :
Jenis usaha dan / atau kegiatan :
Jenis permohonan : Baru / perpanjangan *)

1. Informasi umum :

1. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat kantor :
- c. Alamat rumah :
- d. Telp. / Fax . :

II. Informasi perijinan :

- 1. Ijin Gangguan (HO) :
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa berlaku : mulais/d
- 2. Ijin pengambilan air bawah tanah :
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa berlaku : mulais/d
- 3. Ijin pengambilan air permukaan :
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa berlaku : mulais/d
- 4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa berlaku : mulai

III. Informasi Dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL / SPPL/DPPL) : ada / tidak ada) *)

- 1. Nomor persetujuan/rekomendasi :
- 2. Tanggal persetujuan :
- 3. Pemberi persetujuan :

IV. Informasi produksi

- 1. Mulai Operasi :
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)
 - a. PDAM :
 - b. Air Bawah Tanah (ABT) :
 - c. Air permukaan :
 - d. Air laut :
 - e. Lainnya :

3. Kebutuhan air (m³ / hari) untuk

- a. Produksi :
- b. Air pendingin :
- c. Domestik :
- d. Lainnya :

4. Bahan baku dan penolong :

No.	Nama bahan baku	Nama dagang	Wujud (gas, cair, pdt)	Kapasitas (ton/beban/hari	
				Jumlah	Satuan
					Kg/Ton/L/m ³

5. Diagram alir proses produksi (dilampirkan) dengan neraca bahan termasuk neraca penggunaan air ;

6. Kapasitas produksi (Per tahun) :

No.	Nama bahan baku	Nama dagang	Wujud (gas, cair, pdt)	Kapasitas (ton/beban/hari	
				Jumlah	Satuan
					Kg/Ton/L/m ³

7. Type produksi : Kontinyu / batch

8. Waktu produksi : Jam / hari
 hari / tahun
 bulan / tahun

V. Informasi pengelolaan limbah

A. Industri / kawasan industri / pengelolaan limbah terpusat :

1. Unit organisasi (struktur organisasi) pengelola air limbah (Lampirkan)
2. Penanggung jawab pengelola air limbah :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Telp. / Fax :
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : (ada / tidak ada)
4. Kapasitas dan Tehnologi IPAL :
 - a. Kapasitas IPAL : m³ / hari , L / hari *)
 - b. Debit air limbah : m³ / hari , L / hari *)
 - debit rata-rata pemasukan / influent : (L/dt, m³/jam, m³/hari) *
 - Debit rata-rata pelepasan / effluent : (L/dt, m³/jam. m³/hari) *
 - c. Type Tekonologi
 - diagram alir proses IPAL dilengkapi dengan penjelasan efisiensi tahapan proses (Terlampir)
5. Alat pengukur debit
 - a. Alat pengukur debit : (ada / tidak ada)
 - b. Type alat *) : - alat ukur debit
 - alat meter air
 - alat ukur debit dan meter air
 - c. Jenis alat *) : - Rectangular
 - Capoletti
 - Thomson
 - Weir Triangular Weir

- Inductive meter
- Ultrasonic meter
- Venturi meter
- Current meter
- Magnetic flow
- lainnya

6. Hasil pemeriksaan mutu air limbah (parameter lengkap) dari laboratorium yang ditunjuk pada titik pelepasan / effluent (lampirkan hasil 3 (tiga) periode bulan terakhir)

7. Tabel informasi titik pelepasan :

No.	Keterangan / No. Titik Pelepasan	1	2	3	4
1	Debit (m ³ /hari) (L/dt) Rata-rata				
2.	Media lingkungan penerima Sungai, Danau, Rawa, Mata air, Saluran airgasi, saluran Pematusan				
	- Nama - Kelas - Lokasi				
3.	Posisi - BT - LS				
4.	Bak control (ada / tidak) *)				
5.	Pipa Effluent : - Diatas permukaan air tertinggi (m) - Diatas permukaan air terendah (m)				
6	Tipe Titik pelepasan - saluran terbuka - saluran tertutup - Lainnya				
7.	Ukuran Titik Pelepasan - panjang (m) - Lebar (m) - Diameter (m)				

8. Aliran buangan : *)

- kontinyu
- batch
- lainnya

9. Peta situasi dan lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air (Terlampir)

B. Hotel

Informasi kegiatan

1. Tahun mulai operasi :
2. Kelas Hotel :
3. Jumlah kamar :
4. Luas hunian rata- rata per tahun :
5. Tingkat hunian rata-rata per tahun :
6. Fasilitas pendukung :
- a. Kolam renang :
- Jumlah :
- Luas :
- b. Restoran / Coffe Shop & bar :
- Jumlah :
- Kapasitas :
- c. Aktifitas dapur / hari : jam

- d. Ruang pertemuan : buah
 - Frekuensi pemakaian : kali / tahun
 - Kapasitas : orang
- e. Jumlah mesin laundry : set
 - Kapasitas : kg
 - Aktifitas rata-rata sehari : jam
- f. Informasi air limbah yang dihasilkan
 - Air limbah yang dihasilkan : m³ / hari
 - IPAL : (ada / tidak ada) *
 - Metode penanganan air limbah : (jelaskan)

C. Rumah Sakit

- Informasi kegiatan :
- 1. Tahun mulai beroperasi :
- 2. Kelas rumah sakit :
- 3. Jumlah tempat tidur :
- 4. Jumlah tempat tidur terhuninya : (rata-rata per bulan)
- 5. Luas area yang dimiliki :

VI. Pernyataan pimpinan perusahaan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar .


Probolinggo,

Materai 6.000

Nama lengkap
Tanda tangan dan Cap perusahaan

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H.M. BUCHORI

**DIAGRAM ALIR TATA CARA PERIJINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
KE SUMBER – SUMBER AIR DI KOTA PROBOLINGGO**



WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI